

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE**

(Skripsi)

Oleh

RIZKI AMALIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE

Oleh

Rizki Amalia

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

Untuk membahas kedua permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan dua pendekatan. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan satu (1) orang Polisi Polda Bandar Lampung, satu (1) orang Pakar Hukum Telematika, dan satu (1) orang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan melakukan editing, klarifikasi dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikenakan Pasal 378 KUHP. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu

(a) faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang hukumannya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, (b) penegakan hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut, (c) sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi.

Penulis menyarankan bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan bisnis *online*. Pemerintah dan para pembuat undang-undang sudah selayaknya segera melakukan amandemen terhadap KUHP terutama Pasal 378 yang dinilai sudah layak dipakai karena sanksi yang kurang berat bagi para pelaku penipuan bisnis *online*, Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam sebuah bisnis berbasis *online*, agar tidak terjadi lagi kedepannya.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE**

Oleh

RIZKI AMALIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS ONLINE**

Nama Mahasiswa : **Rizki Amalia**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011289**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Maret 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 1995, merupakan anak ke dua dari lima bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Asmar Maidi dan Ibu Wamroh.

Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini II Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar SD Negeri 1 Gotong Royong Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, SMP PGRI 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, SMA Perintis 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, dan guna memperdalam dan mematangkan ilmu hukum yang telah diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Pidana dengan minat Praktisi Hukum. Pada tahun 2016, mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Jitu Mukti Kec. Rawajitu Selatan, Tulang Bawang.

MOTTO

Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu

(Ali bin Abu Thalib)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.

(Einstein)

Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik.

(Orang Tua Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Asmar Maldi dan Mamaku Wamroh yang

Senantiasa berdoa berkorban

Dan mendukungku Terima kasih untuk semua kasih sayang

Dan cinta Sehingga aku bisa mendapatkan

Gelar sarjanaku ini

Kakak dan Adiku :

Hesti Farikha, S.Pd, Ummi Kalsum, M. Imron Aswadi, M. Bian Adonis

Yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat untukku

Seluruh keluarga besar Bapak dan Mamaku terima kasih atas doa,

Nasehat dan dukungannya

Almamater tercinta

Universitas Lampung

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan
nikmat yang tiada henti untuk kita semua. (Amin)

SANWACANA

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul : **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak Asmar Maldi dan Ibu Wamroh (Terima kasih atas doa semangat motivasi dan dukungannya) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Saudara-saudaraku Hesti Farikha, S.Pd, Ummi Kalsum, M. Imron Aswadi, M. Bian Adonis yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Sahabat-sahabatku Ria Safitri, Windi Tri Handayani, Zahratul Aliya, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

13. Sahabatku SMA Ni Putu Fanindya Pertiwi, Ruri Septiara Rusdi yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Teman-teman bagian hukum pidana Bella Anjelita, Hikmah Asmara Wati Nunung Maisaroh, Mirna Andita Sari, Putri Ayu Rindi, Vina Amelia A, serta rekan rekan mahasiswa angkatan 2013, terima kasih atas doa dan dukungan, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana hukum yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat (Amin)
15. Teman-teman KKN Kec. Rawajitu Selatan Desa Karya jitu mukti Kabupaten Tulang Bawang Azhar Kanedy, Florentina, Galuh Syamilasani, Irfan Silaban, Malik Ali Yassar, Raden Arief Fadlilah
16. Almamater-Ku tercinta
17. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis

Rizki Amalia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penipuan..... | 22 |
| C. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)..... | 26 |
| D. Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)..... | 30 |
| E. Bisnis Online..... | 32 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 37 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 38 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 39 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 40 |
| E. Analisis Data..... | 41 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online..... | 42 |

| | |
|---|----|
| B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online..... | 62 |
|---|----|

V. PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹⁷ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.¹⁸

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan

¹⁷ Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung. Refika Aditama, 2005. hlm. 25

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27

jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kota Makasar, pelaku kejahatan memiliki *situs* atau *website* yang menjual barang-barang elektronik berupa *handphone*, kamera digital, *ipod* serta laptop. Korban yang melihat foto *handphone blackberry* yang ada di *situs* atau *website* tertarik untuk melakukan transaksi jual beli dan berselang beberapa waktu korban telah mentransfer uang kepada si pelaku secara berangsur. Akan tetapi hingga pembayarannya telah lunas korban tidak kunjung mendapatkan *handphone blackberry* yang telah dibayarnya tersebut.¹⁹

Selain contoh di atas masih terdapat contoh kasus lain, yaitu kasus yang terjadi di Bandung, kasus penipuan bisnis secara *online* yang menegeruk keuntungan mencapai 40 miliar. Menurut martinus, selama menjalankan aksinya sejak bulan November 2012 hingga Maret 2013, para pelaku berhasil menjaring investur sebanyak 338 orang dengan uang yang sudah diinvestasikan sebesar 40 Miliar. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan menggunakan alamat sirtus. Kepada para korban dijanjikan keuntungan sebesar 50 persen, 70, 100 persen dan 300 persen. Semakin besar dana yang diinvestasikan semakin besar keuntungan yang dijanjikan. uang sudah ditransfer

¹⁹ www.audiogone.com

kepada pelaku tetapi bukannya mendapatkan keuntungan malah uang yang dijanjikan akan bertambah malah hilang dan tidak kembali.²⁰

Contoh selanjutnya yang terjadi pada bulan Juli lalu, terjadi pada seorang mahasiswa. Ia menjadi korban penipuan salah satu lembaga iklan berbasis *online*. Pelaku menguras uang korban hingga sebesar Rp 7 juta, dimana awal kejadian korban berinisial ERW ingin membeli sepeda motor lewat toko *online*. Ia menemukan sebuah toko iklan berbasis *online* yang gencar digunakan orang saat ini. Kemudian komunikasi terjadi, ia bertukar nomor ponsel dan pin *Blackberry Messenger* (BBM) dengan si pelaku. Pelaku yang mengaku seorang dokter menyepakati ERW akan membeli satu buah unit motor dengan merek yamaha X-RIDE seharga Rp. 7 juta. Korban begitu tergiur dengan harga yang fantastis, sang Dokter hanya meminta ERW untuk membayar setengah harga motor (uang muka) yang dikirim melalui rekening. Tanpa berpikir itu penipuan, ERW mengikuti semua yang disarankan oleh Dokter tersebut. ERW berhasil melakukan transaksi pengiriman uang lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun si pelaku mulai berlaga aneh ia memnita ERW melunasi kekurangan pembayaran jika tidak dilunasi, maka sepeda motor tidak bisa dikirim. Korban pun takut uang yang sudah dikirim hangus, ia melunasi kekurangan tersebut. Keanehan pelaku makin menjadi setelah pembayaran sepeda motor lunas, sang pelaku sulit dihubungi. Kontak BBM korban dihapus oleh pelaku, pelaku mangaku berada di Lampung dan bertugas di salah satu rumah sakit di Lampung.²¹

²⁰ www.pandawainvesta.com

²¹ www.liputan6.com

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.²²

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet.²³ Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

²² Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika 2009. hlm. 28

²³ *Ibid*, hlm. 29

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.²⁴

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.²⁵

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan

²⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Grafika Indah, 1996. hlm. 30

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis *online* ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana, terkait objek penegakan hukum terhadap bisnis *online* sebagai tindak pidana penipuan bisnis *online*. Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan tahun penelitian yaitu 2016-2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis unline.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengungkap kasus penipuan bisnis *online* menggunakan media internet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.

a. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.²⁷ Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm 109

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 3) Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c). Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan

pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

b. Faktor Penghambat

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1). Faktor hukumnya sendiri

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2). Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3). Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4). Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5). Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).²⁸
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 112

²⁹ Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70

- c. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰
- d. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.³¹
- e. Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.³²
- f. Bisnis Online adalah sebuah cara promosi atau menawarkan barang atau jasa yang di lakukan menggunakan jaringan internet, Untuk mudahnya pengertian bisnis *online* adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara *online* atau menggunakan internet dengan saling berkomunikasi.³³

³⁰ <http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>

³¹ Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009. hlm.31

³² Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta. Rajawali Pers, 2012. hlm.48

³³ <http://www.entrepreneurmuslim.com>

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian penegakan hukum pidana, tindak pidana penipuan, *cybercrime*, *E-commerce*.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Metode Penelitian yang digunakan penulis dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, apakah faktor-faktor

penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online..

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁴

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁵

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15

³⁵ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hlm.15

yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas 2005, hlm. 2.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan

tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.²³

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang

²² Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta 2007. hlm.35

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 20

dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²⁴

Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

²⁴ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hlm 21

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.²⁵ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

²⁵ <http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khusus).²⁶

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut;

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.²⁷

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁷ *ibid*

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk meyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang sendiri.

- b. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - 1) Penyerahan barang itu harus dari tindakan tipu daya
 - 2) Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen

terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i. Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjalan beberapa salinan (copy) kognosement.²⁸

C. Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)

Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.²⁹ Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³⁰

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta.. Rajawali Pers. 2012. hlm.25

³⁰ Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009. hlm.31

Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :³¹

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. *Cyberpiracy*: Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi computer.
- b. *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism*: Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.³²

2. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)

Berdasarkan jenis aktivitasnya cybercrime dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku

³¹ *Ibid*, hlm. 32

³² Abdul Wahidi dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung. Refikka Aditama 2005. hlm. 45

kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.³³

b. Konten Tidak Sah (*Illegal Contents*)

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. Pemalsuan Data (*Data Forgery*)

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. Mata-mata (*Cyber Espionage*)

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system yang *computerized*.

³³ http://fauzzi23.blogspot.com/definisi_hacer

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Hijacking*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak system keamanan suatu system komputer dan biasanya melakukan

pencurian, tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang *hacker* dan *cracker* dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negative, padahal *hacker* adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. *Carding*

Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

D. Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. *E-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang didasarkan pemrosesan dan transaksi data yang digitalisasikan, termasuk suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah.³⁴

Menurut Robert E. Johnson *E-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media

³⁴ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta. Rajawali Pers, 2012. hlm.48

komunikasi yang paling utama.³⁵ Sedangkan menurut Gary Coulter & John Buddemen *E-commerce* berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya di kerjakan melalui internet.

Meskipun istilah *e-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa terakhir ini, tetapi *e-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. *E-commerce* merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data, pembelian dari penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.

Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya. Misalnya, penarikan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), membayar bensin di pompa bensin dengan menggunakan *ATM Cards* atau *credit card* atau *debit card*. Penggunaan *ATM Cards* atau *Credit Cards* di dalam perdagangan telah menjadi suatu yang biasa, karena tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa.

Mekanisme transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server

³⁵ Andi, Hamzah,.. *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta, Rineka Cipta.. 1987. hlm.49

yang berada di Indonesia.³⁶ Adapun cara transaksi *e-commerce*, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran.³⁷ Terdapat tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh *e-merchant*.
- b. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada websitenya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
- c. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dan kesepakatan yang tentunya memikat pihak *e-merchant*.
- d. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*.
- e. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

³⁶ Andi, Hamzah,.. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta. Sinar Grafika.. 1996. hlm. 50

³⁷ *Ibid*, hlm. 52

E. Bisnis Online

1. Pengertian Bisnis Online

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.³⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., bahwa jual beli *online* atau bisnis *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic (digital medium)* di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.³⁹

Bisnis *online* adalah sebuah cara promosi atau menawarkan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet, Untuk mudahnya pengertian bisnis *online* adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara online atau menggunakan internet dengan saling berkomunikasi.

Menurut Edmon Makarim,⁴⁰ pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi

³⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung. Sumur.1997. hlm. 17

³⁹ *Ibid.* hlm.19

⁴⁰ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2000. hlm. 82

katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail* address, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara *online* yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara

langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Namun, di sisi lain transaksi jual beli *online* akan menimbulkan perbuatan curang dengan cara melakukan penipuan, apabila barang yang dibeli ataupun dipesan tidak pernah dikirim, sedangkan uang sudah dikirim melalui rekening.

2. Jenis-Jenis Bisnis Online

a. HYIP (*High Yield Investment Program*)

HYIP atau *High Yield Investment Program* merupakan program investasi yang tumbuh dan berkembang pesat terutama saat ini. Perkembangan hyip di internet sendiri baru dirasakan sekitar tahun 2003–2004 dan tahun 2009 telah berkembang hingga saat ini dan akhirnya ada juga ada orang Indonesia yang memulai bisnis ini baik menjadi investor maupun pemilik.

b. *Affiliate Marketing*

Affiliate marketing adalah bisnis yang memasarkan produk perusahaan/orang lain melalui online, dalam hal dengan menggunakan media website, blog, dan lain sebagainya dengan kesepakatan yang telah ditentukan yaitu sistem bagi hasil bekisar 30%-70%.

c. PPC Publisher (*Pay Per Click Publisher*)

Pay Per Click Publisher adalah suatu program bisnis online berupa iklan konten/text dan gambar/ banner dari seorang atau perusahaan yang memberikan komisi atau akan melakukan pembayaran apabila iklan yang terpasang tersebut diklik oleh pengunjung, utamanya yang telah menjadi member program tersebut.

d. PTC (*Paid To Click*)

Paid To Click merupakan suatu program bisnis online perantara antara pemasang iklan dan anggota (member) program ptc tersebut. Beberapa bisnis online ptc yang paling populer seperti *neobux*, *probux*, *clicksense*, *nerdbux* dan lain-lain.

e. PTR (*Paid To Review*)

Paid To Review adalah bisnis *online* untuk menghasilkan uang yang sangat mudah di kerjakan, cukup dengan mengulas atau review suatu produk dari advertiser/pemasang iklan.

f. *Advertiser*

Advertiser adalah bisnis *online advertiser* merupakan jasa pasang iklan berbayar dimana dalam proses kerjanya biasa pihak terkait membuat satu halaman dinamis/statistik web/blognya untuk mempermudah customer melihat syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk customer agar dapat memasang iklannya.

g. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah bisnis *online* yang menawarkan bagi hasil baik antara pemilik bisnis dan setiap anggotanya (member), sebagai contoh bisnis *online revenue sharing* seperti *Adhitprofits*, *Clickzor* dan lain sebagainya. Kebanyakan bisnis *online revenue sharing* berbasis jasa layanan iklan, dan yang menjadi produk andalannya adalah trafik bagi setiap member yang memasang iklan didalamnya.⁴¹

⁴¹ <http://www.entrepreneurmuslim.com>

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁴²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

B. Sumber dan jenis data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Oleh karena itu narasumber dalam membahas skripsi ini meliputi :

| | | |
|----|--|-----------|
| a. | Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung | : 1 Orang |
| b. | Pakar Hukum Telematika | : 1 Orang |
| c. | Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| | | <hr/> |
| | Jumlah Narasumber | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mengatur secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan bisnis *online*, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maka dapat juga dikenakan dengan pasal tersebut. dalam kasus tindak pidana penipuan bisnis *online* ini yaitu proses di lakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian apakah benar telah terjadi peristiwa penipuan kemudian di lakukan penyidikan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian. Tetapi hal tersebut memiliki kendala dimana aparat kepolisian memiliki kesusahan. Aparat

kepolisian yang berperan sebagai penyidik mempunyai kesusahan karena terkendalanya bukti-bukti yang didapat untuk menguatkan kasus ini supaya bisa masuk ke Kejaksaan. Sehingga untuk perkara penipuan bisnis *online* tidak bisa di lanjutkan ke Kejaksaan.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi.

B. Saran

selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya untuk perkara kasus penipuan bisnis *online* ini dikenakan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan bisnis *online*.

2. Peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya bisnis berkedok *online* juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan berkedok bisnis *online* akan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam sebuah bisnis berbasis *online*, agar tidak terjadi lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Litelatur.

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Farid, Zainal Abidin. 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hamzah, Andi. 1987. *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Rineka Cipta. Jakarta
- 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Grafika Indah, Jakarta
- 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Grafika Indah, Jakarta
- 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Sinar Grafika. Jakarta
- Makarim, Edmon. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Grafindo persada. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada,. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Projudikoro, Wirjono. 1997. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur. Bandung
- Rahardjo, Sajipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung
- 1980. *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*. Angkasa. Bandung
- Retnoningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya. Semarang

- Sitompul, Josua, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspae Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika, Jakarta
- Wahidi, Abdul dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Refikka Aditama, Bandung
- Widagdo, Setiawan, 2012. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka Bank, Jakarta
- Universitas Lampung. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013

Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Media.

www.audiogone.com

<http://bacaonline.blogspot.com>

<http://fauzzi23.blogspot.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewfile/1008/992>

<http://www.entrepreneurmuslim.com>

<http://www.entrepreneurmuslim.com>

www.liputan6.com